



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 840.1/Kep.198-Org/2020

TENTANG

INSENTIF BAGI PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat, perlu percepatan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Petugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep. 186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, telah dilakukan penunjukan rumah sakit yang melayani fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan;
  - c. bahwa untuk percepatan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), telah ditetapkan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai jejaring pemeriksaan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.192-Dinkes/2020;
  - d. bahwa kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diberikan insentif dalam keadaan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Insentif Bagi Petugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease*-19 (Covid-19) di Jawa Barat;

15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.192-Dinkes/2020 tentang Penetapan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Insentif Bagi Petugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil, dengan Besaran Insentif tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat dari tanggal 16 Maret sampai dengan 29 Mei 2020.
- KETIGA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan oleh masing-masing Direktur/Kepala Rumah Sakit/Laboratorium Kesehatan sesuai dengan beban kerja dari Petugas Penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR : 840.1/Kep.198-Org/2020  
TANGGAL : 27 MARET 2020  
TENTANG : INSENTIF BAGI PETUGAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DALAM PENANGANAN  
CORONAVIRUS DISEASE-19  
(COVID-19)

## BESARAN INSENTIF

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk, Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja dan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			
1.	Dokter PNS yaitu Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi		
	1) Pertama	Orang/Hari	540.000
	2) Muda	Orang/Hari	570.000
	3) Madya	Orang/Hari	600.000
	4) Utama	Orang/Hari	630.000
2.	Pejabat Fungsional PNS :		
	a. Terampil		
	1) Pemula	Orang/Hari	300.000
	2) Pelaksana	Orang/Hari	330.000
	3) Pelaksana Lanjutan	Orang/Hari	360.000
	4) Penyelia	Orang/Hari	390.000
	b. Ahli		
	1) Pertama	Orang/Hari	420.000
	2) Muda	Orang/Hari	450.000
	3) Madya	Orang/Hari	480.000
	4) Utama	Orang/Hari	510.000
3.	Petugas Administrasi, terdiri dari :		
	a. Direktur Rumah Sakit	Orang/Hari	150.000
	b. Pejabat Administrator	Orang/Hari	130.000

	c. Pejabat Pengawas	Orang/Hari	120.000
	d. Petugas Lainnya	Orang/Hari	100.000
4.	Dokter non PNS	Orang/Hari	500.000
5.	Tenaga kesehatan non PNS	Orang/Hari	270.000
6.	Petugas Lainnya non PNS	Orang/Hari	75.000

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL